

RINGKASAN

ESTO TRIRAMDANI NURLUSTIAWAN. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Pelayanan Pendataan Masyarakat Miskin di Kantor Desa Langonsari (*The Development of Network Infrastructure for The Poor Data Collecting Service System at Langonsari Village Office*). Dibimbing oleh SRI WAHJUNI.

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa seperti yang tercantum dalam pasal 67 UU No. 6 Tahun 2014. Pelayanan tersebut berhak didapatkan oleh semua masyarakat desa termasuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah atau dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Masyarakat desa dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin di suatu desa khususnya Desa Langonsari, harus terdata terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang semula bernama Basis Data Terpadu (BDT). DTKS perlu diperbarui secara berkala terlebih pada kondisi pandemi. Tidak sedikit masyarakat yang awalnya tidak terdaftar dalam DTKS, menjadi terdaftar karena terkena dampak COVID-19 dalam segi ekonomi. DTKS dinilai sebagai instrumen penting karena berbagai penyaluran bantuan-bantuan dari pemerintah desa, kabupaten, maupun provinsi menggunakan DTKS sebagai acuan utamanya.

Infrastruktur jaringan yang bertujuan untuk melayani masyarakat Desa Langonsari belum ada sebelumnya. Pembangunan infrastruktur jaringan yang ditujukan untuk melakukan pendataan masyarakat miskin dapat meningkatkan pelayanan di Kantor Desa Langonsari. Infrastruktur jaringan yang bertujuan untuk melayani masyarakat Desa Langonsari belum ada sebelumnya. Infrastruktur jaringan tersebut terdiri dari HTTP server, *database* server, SMB server, DHCP server, dan DNS server. Infrastruktur tersebut dibangun pada *virtual machine* yang dipasang di salah satu komputer di Kantor Desa Langonsari yang bertindak sebagai server utama. Jumlah klien (pengakses) infrastruktur tersebut yakni empat *device*. Pendistribusian alamat IP ke perangkat lain dilakukan oleh DHCP server yang terdapat pada wireless router TP-Link MR-3020. Infrastruktur tersebut dapat diakses melalui browser dengan alamat <http://langonsari.pelayanan> atau 192.168.100.224. Waktu muat yang dibutuhkan untuk mengakses website yang dipasang pada infrastruktur tersebut yakni kurang dari tiga detik. Pembangunan infrastruktur jaringan ini dinilai penting karena sebelumnya Desa Langonsari dan desa lainnya di Kecamatan Pameungpeuk, Kab. Bandung masih mengindik ke kecamatan sehingga performa infrastrukturnya kurang dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Fungsi utama dari *website* yakni melakukan melihat, menyunting, dan menghapus DTKS yang telah terdaftar serta melakukan pengajuan DTKS baru dan melakukan pencadangan data dari pangkal data ke bentuk *spreadsheet*.

Kata kunci: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Infrastruktur Jaringan, Server

